

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap negara dan dikuasai oleh negara merupakan faktor terpenting bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Sebagai negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan serta mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Letak geografis dan kandungan kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai harapan masyarakat dunia untuk tetap menjaga keunggulannya.<sup>1</sup>

Tujuan penguasaan oleh negara telah tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sehingga tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), jadi jelas bahwa cita-cita negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan kesewenang-wenangan.

Pertambangan di Indonesia menghasilkan minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas bumi

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.6

yang dikuasai serta tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan secara merata. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*. Sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Bahan Bakar Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia, telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Pesatnya perkembangan ekonomi juga diimbangi dengan majunya perkembangan industri. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia terutama di Indonesia. Meningkatnya permintaan dan kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi tidak seimbang dengan sumber daya alam yang telah mengalami penurunan, sehingga menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak di Indonesia.

---

<sup>2</sup> H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.284

Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa. Kegiatan usaha bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh badan usaha untuk mendistribusikannya perlu adanya izin usaha atau izin pengangkutan dari Pemerintah.

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>3</sup> Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang seharusnya mengikuti prosedur atau peraturan izin pengangkutan tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan hasil pertambangan yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan hasil tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.3

subsistem. Sistem hukum pidana adalah salah satu subsistem dari sistem hukum positif Indonesia yang hadir untuk menyelesaikan perkara.<sup>4</sup>

Peraturan Perundang-undangan yang memuat tentang sanksi pidana adalah peraturan Perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM penyimpangan dapat terjadi salah satunya pendistribusian BBM subsidi minyak tanah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjual minyak bersubsidi ke konsumen. Minyak tanah adalah salah satu bahan bakar minyak (BBM) yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia dan juga merupakan subsidi dari pemerintah.<sup>5</sup>

Kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis minyak tanah yang terjadi pada tanggal 25 September 2019 di Jl. Lintas Simpang Empat Kelurahan Kayuara Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) liter dengan menggunakan 48 drum sebagai wadah minyak tanah tersebut yang tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin Usaha Bahan Bakar Minyak dari pihak berwenang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak kedalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA**

---

<sup>4</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2016, hlm.85

<sup>5</sup> Veronika Umbunan, “Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Tanah”, diakses dari <https://manado.tribunnews.com/2011/11/20/strategi-pemerintah-dalam-mengatasi-kelangkaan-minyak-tanah>, pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 23.00

**TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 656/PID.B/LH/2019/PN SKY)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang pemikiran di atas dan untuk menghindari kajian yang berlaku luas dan menyimpang dari objek penulisan ini maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan memilih rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pidana pengangkutan minyak tanpa izin pengangkutan (Studi Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku yang melakukan pengangkutan minyak tanpa izin pengangkutan (Studi Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky)?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pidana pengangkutan minyak tanpa izin pengangkutan (Studi Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku yang melakukan pengangkutan minyak tanpa izin pengangkutan (Studi Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky).

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Khusus di bidang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan bahan masukan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam penanganan perkara tindak pidana pengangkutan minyak tanpa adanya izin pengangkutan.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Penulisan skripsi ini bagi penulis memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.
- b. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa adanya Izin Usaha Pengangkutan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian masyarakat dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman yang telah terjadi ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>6</sup>

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya.<sup>7</sup> Maka istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah karena tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan moral, agama, dan sebagainya.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>8</sup> Pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara atau seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya

---

<sup>6</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1

<sup>7</sup> Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.8

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.24

<sup>9</sup> Mohammad Ekaputra, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hal.141

atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>10</sup>

Adapun pengertian pidana menurut para ahli, antara lain:

1. Roeslan Saleh  
Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>11</sup>
2. Algra Janssen  
Pidana atau *straf* yaitu alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Bahwa pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.<sup>13</sup>

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>14</sup> Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.24

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.34

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.24

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.25

pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, dan hukuman pidana.

Menurut Chairul Huda, hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengananaan pidana dan proses pemidanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka disini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.<sup>15</sup>

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan “penghukuman”. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.<sup>16</sup> Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab-2 dari pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-

---

<sup>15</sup>Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal.129

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.23

jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.<sup>17</sup>

- a. Pidana pokok terdiri dari:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946).
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
  1. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;;
  3. Pengumuman dari putusan hakim.

Perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

#### a. Pidana Mati

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP, Pidana mati itu dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana.<sup>19</sup> Pelaksanaan dari terpidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (Penpres) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 telah diubah, yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.25

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.26-27

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal.49-50

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan.<sup>20</sup> Menyadari akan keberadaan pidana mati tersebut telah menimbulkan pendapat pro dan kontra. Sehingga pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan.

Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.<sup>21</sup>

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus adanya persetujuan dari Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden. Pidana mati merupakan sanksi terberat, oleh karenanya kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP jumlahnya terbatas dan hanya diberikan pada kejahatan berat.

#### b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>22</sup>

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi:<sup>23</sup>

1. Pidana penjara seumur hidup, diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat (4), 368 ayat (2),

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 29

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.31

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal.54

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.34

dan berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106, 108 ayat (2).

2. Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2). Pidana penjara sementara dapat (nungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

Di dalam Pasal 32 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang telah membuat suatu perbedaan antara terpidana yang berada di dalam penahanan sementara dengan terpidana yang tidak berada di dalam penahanan sementara. Bagi terpidana yang berada dalam penahanan sementara itu, pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan bagi mereka dianggap sebagai mulai berlaku, yaitu sejak hari itu dimana putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai suatu *kracht van geqijdsde*, sedangkan bagi terpidana yang tidak berada dalam penahanan sementara, pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan oleh hakim dianggap sebagai mulai berlaku, yaitu sejak hari dimana terpidana mulai menjalankan pidana penjara atau pidana kurungannya.<sup>24</sup>

### c. Pidana Kurungan

Bentuk lain dari pidana perampasan kemerdekaan yang juga diatur di dalam KUHP adalah pidana kurungan, namun pidana kurungan dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana penjara. Jika dilihat dari sudut pembuatan undang-undang, lazimnya pidana kurungan diancamkan kepada kejahatan-kejahatan culpa (pada umumnya). Apabila karena keadaan pelaku atau di luar pelaku dipandang sebagai memberatkan maka dijatuhkan pidana penjara, dan jika dipandang sangat meringankan dijatuhi pidana denda.

Menurut penjelasan di dalam *Memorie van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan ke dalam KUHP, telah terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal.66-67

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.71

1. Kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.
2. Kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokanmental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya, ataupun yang sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang tercantum di dalam sistem pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang objeknya adalah harta benda terpidana. Pidana denda dijatuhkan oleh hakim dan seluruh pembayarannya masuk ke kas negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 KUHP, bahwa segala pendapatan dari pidana denda menjadi milik negara.<sup>26</sup>

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, antara lain:<sup>27</sup>

1. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.
3. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

#### e. Pidana Tutupan

---

<sup>26</sup> Mohammad Ekaputra, *Op.Cit*, hal.166

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.40-41

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP):<sup>28</sup>

1. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
2. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdoroong oleh maksud yang patut yang dihormati.

Pidana Tambahan antara lain:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*bugerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja.<sup>29</sup>

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan umum lainnya itu adalah:<sup>30</sup>

1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata.
3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum.

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal.18

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.44

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal.88-89

4. Hak untuk menjadi seorang penasihat atas kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anaknya sendiri.
5. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Bahwa Hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila secara tegas diberi wewenang oleh UU yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375.<sup>31</sup>

#### b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu tindak pidana diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.<sup>32</sup> Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, dalam Pasal 39 KUHP, antara lain.<sup>33</sup>

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

#### c. Pengumuman Putusan Hakim

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.45

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.50

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.<sup>34</sup>

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim mempunyai maksud lain untuk memberitahukan kepada publik bahwa terpidana bukanlah orang yang dapat dipercaya, sehingga terpidana tidak melakukan kembali tindak pidana yang sejenis. Menurut Prof. Pompe, tujuan yang terutama dari pengumuman putusan hakim yaitu untuk mencegah agar orang-orang yang segolongan dengan terpidana jangan melakukan tindak pidana yang sama.<sup>35</sup>

### **3. Tujuan Pemidanaan**

Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau *supremasi* hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara.<sup>36</sup> Penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>37</sup>

Berdasarkan konsep Rancangan KUHP Tahun 2019 yang terdapat dalam Pasal 51 menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.54

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal.128

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal.33

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal.11

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu sebagai golongan teori pembalasan (absolut), golongan teori tujuan (relatif) dan teori gabungan:

a. Teori Pembalasan (absolut)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

b. Teori Tujuan (relatif)

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:<sup>38</sup>

1. Mencegah terjadinya kejahatan,
2. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
3. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana,
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

---

<sup>38</sup> Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal.80

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>39</sup>

### c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>40</sup> Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahkannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## B. Tinjauan Umum Tentang Minyak dan Gas Bumi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum mengemukakan pandangannya tentang tindak pidana, sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Simon merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.161-162

<sup>40</sup> Herlina Manullang, *Op.Cit*, hal.80

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.166

<sup>42</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, hal.102

Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.<sup>43</sup>

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*.<sup>44</sup> Pengertian minyak bumi yang lebih lengkap dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi atau *crude oil* adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair dan padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.<sup>45</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.<sup>46</sup>

Undang-Undang Migas dalam penegakan hukumnya, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XI, Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>47</sup> Ketentuan pidana dalam undang-undang migas, telah mensyaratkan adanya perizinan dari setiap norma larangan yang tercermin dalam setiap norma ketentuan pidananya, dan sanksi administratif dengan pencabutan izin dapat diperlakukan,

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.23

<sup>44</sup> H. Salim HS, *Op.Cit*, hal 277

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.278

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.279

<sup>47</sup> Syaiful Bakhri, 2012, *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Total Media, Jakarta, hal.139

sehingga terlihat bahwa ketentuan pidana adalah suatu pilar terakhir yang dipakai dalam suatu regulasi yang hendak diatur dalam undang-undang ini.<sup>48</sup>

Ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana, maka ketentuan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana minyak dan gas bumi adalah “perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak serta pemanfaatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya”.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi**

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ada 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya:

### **a. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**

1. Setiap orang yang melakukan survey umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah

Pasal 51 ayat (1) terdiri atas:

- a. Melakukan survey umum.
- b. Tanpa hak.

Pasal 51 ayat (2) adalah:

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.142

- a. Mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data.
- b. Tanpa hak.

b. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

“Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)”.

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama.

c. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

“Setiap orang yang melakukan:

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)”.

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga dan tanpa izin usaha.

d. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

“ Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)”.

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan.

#### 5. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)”.

Unsur Subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang di subsidi Pemerintah.

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Pada tanggal 23 November 2001 telah diundangkan Undang-Undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana yang menjadi dasar pertimbangan diundangkannya undang-undang tersebut adalah sudah tidak sesuainya lagi Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dengan perkembangan usaha pertambangan migas baik dalam taraf nasional maupun internasional.<sup>49</sup>

Tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dipertimbangan bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andak, transparan, berdaya

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.56

saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.<sup>50</sup>

Adapun Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
- b. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*);
- c. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*).

Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan yaitu untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. Kata yang paling tepat untuk menyatakan ketiga aspek kegiatan dan hasilnya itu adalah “pengangkutan” karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bukan “angkutan”. Istilah angkutan artinya hasil

<sup>50</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit*, hal.235

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal.57

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.1

dari perbuatan mengangkut atau menyatakan apa yang diangkut (muatan). Apabila dipakai dengan istilah hukum, yang tepat adalah “hukum pengangkutan” (*transportation law*), bukan “hukum angkutan”.

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan, secara tegas telah diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).”

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran secara tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan:<sup>53</sup>

- a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha;
- b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha;
- c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa adanya Izin Usaha Pengangkutan. Begitu juga dalam hal ini yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain termasuk dalam tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

## **2. Syarat-syarat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi**

---

<sup>53</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hal.291

Berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 maupun PP No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2009, belum memberikan secara rinci mengenai persyaratan dan tata cara usaha pengolahan dan pengangkutan Migas. Pengaturan teknis tersebut diatur melalui Permen ESDM No.7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Permen tersebut disampaikan detail teknis bagi setiap Badan Usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pengangkutan Migas, yang secara singkat sebagai berikut:

Persyaratan Administratif:<sup>54</sup>

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Profil Perusahaan (*Company Profile*)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- f. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengolahan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- g. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>54</sup> Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, *Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan hasil olahan*.

- h. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- i. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.

Persyaratan Teknis:

- a. Studi kelayakan pendahuluan
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya.
- c. Rekomendasi instansi terkait

Departemen Perhubungan:

- 1. Buku KIR/Buku Uji Berkala
- 2. Fotocopy STNK Kendaraan
- d. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan.
- e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan diangkut.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama (KKS) antara badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan badan pelaksana minyak dan gas bumi (BP Migas), di dalam KKS tersebut paling sedikit memenuhi persyaratan:<sup>55</sup>

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana;
- c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi**

---

<sup>55</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal.70

Tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa adanya izin usaha pengangkutan, para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf (b):

“Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)”.

Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)”.

Izin usaha kegiatan usaha hilir harus memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan persyaratan teknis.<sup>56</sup> Badan pengatur diatur dalam Pasal 1 angka 24, Pasal 8 ayat (4), Pasal 46 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan pengatur adalah suatu badan yang dibentuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir.<sup>57</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

---

<sup>56</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hal 97

<sup>57</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hal. 294

barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>58</sup> Sehingga suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh aturan hukum bahwa ditujukan kepada perbuatan manusia, sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orangnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>59</sup> Bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidananya karena adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tersebut.<sup>60</sup>

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>61</sup>

Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;

---

<sup>58</sup> Mohammad Ekaputra, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hal.83

<sup>59</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal.245

<sup>60</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal.70

<sup>61</sup> Mahrus Ali, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.93

<sup>62</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal.121-122

- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat (Jonkers, 1987:107).

Asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tidak hanya ada pada pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat.<sup>63</sup> Karena itulah maka juga dikatakan dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>64</sup>

Roeslan Saleh berpandangan bahwa suatu bentuk kesalahan dapat timbul dari dua hal, yang pertama adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan tercela secara objektif. Yang kedua, akibat dari perbuatan yang tercela itu pembuat sebagai orang yang tercela (pencelaan subjektif), atau tercelanya perbuatan yang diteruskan kepada pembuatnya.<sup>65</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>63</sup> Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Surabaya, hal.17-18

<sup>64</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.76

<sup>65</sup> *Ibid*, hal.20

<sup>66</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.95

## 2. Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan).<sup>67</sup> Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
- b. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang.<sup>69</sup> Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.

Asas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pelanggaran dari delik hukum yang dilakukannya (*rechtdelict*). Kesalahan yang dilakukan merupakan dasar utama dari sumber

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal.127

<sup>68</sup> Frans Marimis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.116

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.115

konflik/sengketa para pihak sebelumnya sehingga bermuara pada masalah pelanggaran hukum merugikan pihak lain.<sup>70</sup> Adapun unsur penting untuk menentukan kesalahan seseorang, yaitu:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willen en weten*” (dikehendaki dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui dan mengerti (*weten*) hal-hal tersebut.<sup>71</sup> Sedang yang dimaksud dengan kesengajaan ialah perbuatan yang diinsafi, dimengerti, dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham.<sup>72</sup>

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>73</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Teori kesengajaan menurut Pompe bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk mengadakan kelakuan (positif maupun negatif) itu sendiri yang oleh dua-duanya disebut sebagai kehendak, tetapi terletak dalam kesengajaan terhadap unsur-

---

<sup>70</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.181

<sup>71</sup> Frans Marimis, *Op.Cit*, hal.119

<sup>72</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, hal.50

<sup>73</sup> Frans Marimis, *Op.Cit*, hal.121

unsur lainnya (sejauh harus diliputi kesengajaan), yaitu akibat dan keadaan yang menyertainya.<sup>74</sup>

a. Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan.<sup>75</sup>

Apabila kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah “berwarna” (*gekleurd*). Artinya ialah bahwa hubungan batin dengan sifat melawan hukumnya harus ada (menginsafi).<sup>76</sup>

Jika dilihat berdasarkan kepada bentuk kesalahan pelakunya, tindak pidana dibedakan atas:<sup>77</sup>

1. Delik Dolus (*doleus delicten*), yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat “*opzettelijk*”, akan tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena “*dolus*” atau “*opzet*”, seperti misalnya Pasal 338 KUHP.
2. Delik Kulpa (*culpose delicten*), yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan, atau “*nalatigheid*” atau “*onachtzammheid*”. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat *schuld*, seperti misalnya Pasal 359 KUHP.

---

<sup>74</sup> Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.186

<sup>75</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.149

<sup>76</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.Cit*, hal.51

<sup>77</sup> Mohammad Ekaputra, *Op.Cit*, hal.102

### 3. Alasan Pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembeda dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf.<sup>78</sup> Alasan pemaaf pada dasarnya berhubungan erat dengan pembuat tindak pidana. Dalam situasi tertentu, sekalipun pembuat suatu tindak pidana dapat dicela, tetapi celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat selain melakukan tindak pidana itu.<sup>79</sup>

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.<sup>80</sup>

Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.<sup>81</sup> Alasan pemaaf yang diatur dalam undang-undang pidana (KUHP) terdiri dari antara lain:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab ( Pasal 44 KUHP)

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHPid, tidak dipidana mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoegerekend*) kepadanya karena jiwanya

---

<sup>78</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.159

<sup>79</sup> *Ibid*, hal.160

<sup>80</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal.128

<sup>81</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit*, hal.160

cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit (*gebreekige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*).<sup>82</sup>

Pasal 44 tersebut mempunyai syarat bahwa harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan cacat pertumbuhan/penyakit jiwa yang diderita oleh pembuat.<sup>83</sup>

b. Daya Paksa/*Overmacht*

Pasal 48 KUHP menentukan “tidak pidana seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa”. Sehubungan dengan adanya paksaan yang mutlak dan paksaan yang tidak mutlak, maka daya paksa (*overmacht*) dapat dibedakan dalam dua hal yaitu *vis absoluta* (paksaan yang absolut) dan *vis compulsive* (paksaan yang relatif).<sup>84</sup>

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa ‘pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana’.<sup>85</sup> Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekces*), yaitu melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat, adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.<sup>86</sup>

d. Perintah jabatan tanpa wewenang

Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah

---

<sup>82</sup> Frans Marimis, *Op.Cit*, hal.173

<sup>83</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal.129

<sup>84</sup> *Ibid*, hal.131

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.143

<sup>86</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.

diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”<sup>87</sup> Orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:<sup>88</sup>

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan menganudung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pemeriksaan suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.162

<sup>88</sup> Frans Marimis, *Op.Cit*, hal.195

suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.<sup>89</sup>

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim.<sup>90</sup> Keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan *non* Yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.<sup>91</sup>

Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan hakim, adapun isi dari pertimbangan hakim hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang dilakukan atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis dan non yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal tertentu di dalam persidangan.
3. Adanya bagian dari gugatan perkara yang harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tersebut terbukti atau tidaknya dan dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut sesuai amar putusan.

### BAB III

---

<sup>89</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004, hal. 139

<sup>90</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Surabaya, PrenadaMedia Group, 2017, hal.109

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 276

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga diharapkan penulisan dapat berlangsung dengan tersistem dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pidana pengangkutan minyak tanpa izin pengangkutan (Studi Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku yang melakukan pengangkutan minyak tanpa izin pengangkutan (Studi Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky).

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan Pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>92</sup>

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan undang-undang dengan cara menelaah perayturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Izin Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>93</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

---

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm.181

No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky.<sup>94</sup>

## 3. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>95</sup>

## E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun penelitian bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum, buku-buku literatur, kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 195

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 204

mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 656/Pid.B/LH/2019/PN Sky.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu dengan menganalisis putusan terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku yang melakukan pengangkutan minyak tanpa izin pengangkutan (Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Sky). Kemudian dilakukan pembahasan dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahannya yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.